

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 004/HK.01.01/K.BA-09/09/2022**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA DENPASAR DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar maka perlu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kota Denpasar;
- b. bahwa demi efektifitas pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Denpasar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024;
- : 2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kota Denpasar tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KOTA DENPASAR DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Struktur keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 pada Sekretariat Bawaslu Kota Denpasar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas :

1. Melaksanakan Proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilu;
2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kecamatan;

3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kecamatan yang terdiri atas;

- a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan
- b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
- c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran;
- d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
- e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
- f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
- g. Seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh Bawaslu Provinsi
- h. Mengumumkan hasil seleksi tertulis;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan j.
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Denpasar yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) bulan dimulai sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 September 2022



KETUA,

PUTU ARNATA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA
DENPASAR

NOMOR : 004/HK.01.01/K.BA-09/09/2022

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2022

TENTANG KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN SE-KOTA DENPASAR DALAM
PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM SERENTAK
TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN
1.	PUTU ARNATA, S.T	KETUA
2.	NI WAYAN ERNIRUSITA, S.E	SEKRETARIS
3.	ACHMAD BAIDHOWI, S.T	ANGGOTA
4.	I WAYAN SUDARSANA, S. SOS	ANGGOTA
5.	DEWA AYU AGUNG MANIKOKTARIANI, S.E	ANGGOTA
6.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA, S.T	ANGGOTA
7.	COKORDA GEDE ANOM WIRATMAJA, S.Pd.,M.Pd	ANGGOTA
8.	NI KETUT RIANINGSIH W., S.H	ANGGOTA
9.	NI WAYAN SUCI APRILIANI, S. Tr. Ds	ANGGOTA